



P U T U S A N

Nomor : 345 K/Pdt.Sus/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara Perselisihan Hubungan Industrial dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :

DIREKTUR UTAMA PT SAMHUTANI, diwakili oleh Susanto Afandi, sebagai Direktur Utama PT. Samhutani, berkedudukan di Wisma Abadi, Lt. 3, Jl. Kyai Caringin No. 29-31, Jakarta Pusat, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Maulate P. Situmeang, SH., Oberling MB Situmeang, SH., Tito M. Situmorang, SH., Delano S. Gultom, SH., para advokat pada Maulate Situmeang & Partner Law Firm, beralamat di Jalan Anggrek Neli Murni VIII Blok A No. 28, Palmerah, Slipi, Jakarta Barat 11480,

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pengusaha ;

m e l a w a n :

REINCA FREDERIK TARIHORAN, bertempat tinggal di Jl. Manggis I No. 3 RT. 002 RW.007, Kelurahan Manggarai Selatan, Jakarta Selatan ;

Termohon kasasi dahulu Penggugat/Pekerja ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pekerja telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Pengusaha di muka persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada pokoknya atas dalil-dalil :

1. Bahwa pada tanggal 1 Agustus 2006, Penggugat diterima bekerja di PT. Samhutani di Jakarta dan di tempatkan kerja di Camp Salotangun Jambi dengan jabatan Kepala Produksi dan bagian pengiriman serta tugas bagian tempat penampungan kayu ;
2. Bahwa pada tanggal 1 April 2008, Penggugat diangkat menjadi Kepala Administrasi dan Kepala Produksi ditambah dengan bagian keuangan serta bagian logistik di Camp Sarolangun-Jambi oleh Tergugat ;

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No. 345 K/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa perlu diketahui bahwa Penggugat bertempat tinggal di Camp yang berada di hutan dan bekerja di hutan Jambi ;
4. Bahwa pada tanggal 1 Januari 2009, Penggugat masuk rumah sakit sampai dengan tanggal 1 Februari 2009 ;
5. Bahwa penyakit yang diderita oleh Penggugat diakibatkan oleh lingkungan tempat tinggal dan tempat bekerja ;
6. Bahwa tentang biaya Rumah Sakit dijanjikan oleh Direktur Utama PT. Samhutani akan digantikan serta menyarankan untuk pinjam uang dulu untuk melunasi biaya Rumah Sakit ;
7. Bahwa setelah Penggugat sembuh dan keluar dari Rumah Sakit, Penggugat diberi pekerjaan oleh Tergugat di Jakarta ;
8. Bahwa pada tanggal 1 April 2009, Penggugat diangkat menjadi Auditor PT. Samhutani di Jakarta dengan tugas mengawasi produksi, mengawasi pengiriman dan mengawasi administrasi Camp PT. Samhutani, mengawasi pabrik Venner di Tebing Tinggi dan mengawasi PT. Best Panerokan Jambi oleh Tergugat ;
9. Bahwa pada tanggal 7 Mei 2009, mendapat keterangan gaji sebesar Rp 5.000.000,- perbulan ;
10. Bahwa pada tanggal 26 Oktober 2009, Tergugat di rumahkan tanpa alasan yang sah sampai saat ini ;
11. Bahwa pada tanggal 1 Juni 2010, kami sebagai Kuasa Hukum Penggugat telah menyurati Tergugat untuk dapat menyelesaikan permasalahan ini secara bipartit, tetapi tidak ada tanggapan dari pihak Tergugat ;
12. Bahwa untuk kedua kali, kami kuasa hukum menyurati Tergugat pada tanggal 7 Juni 2010, akan tetapi juga tidak ada tanggapan dari pihak Tergugat ;
13. Bahwa pada tanggal 15 Juni 2010, untuk ketiga kalinya kami kuasa hukum menyurati Tergugat untuk menyelesaikan permasalahan ini secara bipartit, tetapi tidak ada tanggapan dari pihak Tergugat ;
14. Bahwa pada tanggal 9 Agustus 2010, kami melaporkan dan mencatat perkara ini untuk dapat diselesaikan oleh Pegawai Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Khusus Ibukota Jakarta ;
15. Bahwa dengan ketidak hadirannya Tergugat dalam memenuhi beberapa panggilan sidang mediasi untuk menyelesaikan perkara ini, maka pada tanggal 18 Oktober 2010, dikeluarkan ANJURAN oleh Mediator Hubungan Industrial pada Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Dinas

Hal. 2 dari 11 hal. Put. No. 345 K/Pdt.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan Nomor: 133/ANJ/D/X/2010
tertanggal 11 Oktober 2010 ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada
Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat supaya
memberikan putusan sebagai berikut :

Menghukum Direktur Utama PT. SAMHUTANI membayar kepada Kami
berupa:

1. Pembayaran uang pesangon, 2 x 5 x Rp 5.000.000,- = Rp 50.000.000,-
2. Pembayaran uang penghargaan 2x Rp 5.000.000,- = Rp 10.000.000,-
3. Pembayaran penggantian hak sebesar
15% x Rp 50.000.000,- = Rp 7.500.000,-
4. Upah bulan November 2009 s/d bulan November 2010 = Rp 65.000.000,-
Jumlah = Rp 132.500.000,

Terbilang (seratus tiga puluh dua juta lima ratus ribu Rupiah) ;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain kami mohon putusan yang
seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan
eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

1. Gugatan salah alamat.

Bahwa Gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Direktur Utama PT.
Samhutani sebagai Tergugat adalah salah alamat karena seharusnya
Gugatan ditujukan kepada PT. Samhutani selaku Perusahaan,
sebagaimana didalilkan secara tegas oleh Penggugat dalam Pasal 1
Gugatannya yang menyatakan Penggugat diterima bekerja di PT.
Samhutani di Jakarta pada tanggal 1 Agustus 2006 ;

2. Gugatan kabur (Obscur libel).

Bahwa selayaknya Gugatan Penggugat ditolak dan/atau dinyatakan tidak
dapat diterima, dikarenakan dalil-dalil Gugatan Penggugat adalah kacau
dan kabur (obscur libel) bahkan kontradiktif (Putusan MA No. 3534
K/Sip/1984 tanggal 29 Februari 1986), karena :

- 2.1. Bahwa dalam gugatannya Penggugat tidak mencantumkan dan/atau
mengemukakan Dasar hukum yang dipergunakan dalam menyusun
Gugatannya ;
- 2.2. Bahwa dalam Gugatannya, Penggugat tidak menguraikan secara
jelas mengenai dasar penghitungan pesangon sesuai petitum
Penggugat.

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. 345 K/Pdt.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.3. Bahwa adanya kontradiksi dalam Gugatan Penggugat, dimana pada Pasal 10 Gugatan Penggugat menyatakan bahwa Penggugat telah dirumahkan sejak tanggal 26 Oktober 2009, sedangkan dalam petitumnya Penggugat menuntut berdasarkan ketentuan tentang Pemutusan Hubungan Kerja ;

2.4. Bahwa Penggugat adalah Penggugat yang beritikad buruk dan/atau tidak jujur sebagaimana akan dijabarkan lebih jelas oleh Tergugat dalam Pokok Perkara, yaitu antara lain tentang besarnya upah yang selama ini diterima Penggugat dan perbuatan Penggugat yang membawa inventaris kantor berupa 1 (satu) set laptop computer merk AXIOO, dan kewajiban lainnya yang belum dilunasi oleh Penggugat ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 278/PHI.G/2010/PN.Jkt.Pst., tanggal 21 Februari 2011, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

-- Menolak eksepsi Tergugat ;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat putus dan berakhir sejak putusan ini diucapkan;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kompensasi pemutusan hubungan kerja kepada Penggugat yang terdiri dari uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak, serta upah selama proses penyelesaian perselisihan berlangsung yang keseluruhannya berjumlah sebesar Rp 70.000.000,- (tujuh puluh juta Rupiah).
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan seiebihnya;
5. Membebankan biaya perkara kepada Negara sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini dijatuhkan dengan hadirnya Tergugat/Pengusaha pada tanggal 21 Februari 2011, kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pengusaha, dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 Maret 2011, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 10 Maret 2011, sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 25/Srt.KAS/PHI/2011/PN.JKT.PST., yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri

Hal. 4 dari 11 hal. Put. No. 345 K/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Pusat, permohonan tersebut disertai oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 23 Maret 2011 ;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Pekerja, yang pada tanggal 30 Maret 2011, telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat/Pengusaha, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 11 April 2011 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat/Pengusaha dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Judex Facti elah mengabulkan gugatan yang terbukti bermuatan itikad buruk dari Penggugat/Termohon Kasasi dan/atau tidak mempertimbangkan adanya bukti "Pengakuan" :
 - a. Itikad buruk Penggugat/Termohon Kasasi pada gugatan dalam hal tuntutan besaran upah pokok yang tidak benar/jujur dan/atau tidak berdasarkan hukum
 - Bahwa dalam pemeriksaan di persidangan, baik dalam Jawaban dan Duplik maupun Kesimpulan Tergugat/Pemohon Kasasi telah menyatakan adanya itikad buruk dari Penggugat/Termohon Kasasi dalam Gugatannya yang tidak berdasarkan hukum dengan cara mengajukan tuntutan pesangon atas upah pokok yang tidak sesuai dengan kenyataannya, hal mana seharusnya Upah Pokok adalah sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta Rupiah) namun dalam tuntutannya Penggugat/Termohon Kasasi menyatakan sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta Rupiah) ;
 - Bahwa Tergugat/Pemohon Kasasi telah menerangkan dalam dalilnya tentang upah pokok yang diberikan kepada Penggugat/Termohon Kasasi adalah sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta Rupiah), sedangkan Surat Keterangan Gaji Penggugat/Termohon Kasasi sebesar Rp 5.000.000,- diterbitkan adalah berdasarkan permintaan Penggugat/Termohon Kasasi yang berdalih hendak mengajukan kredit pembelian kendaraan bermotor dapat disetujui ;

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. 345 K/Pdt.Sus/2012



-- Bahwa dalam Repliknya, Penggugat/Termohon Kasasi telah "mengakui" tentang dalil Tergugat/Pemohon Kasasi tersebut sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 6 Replik Penggugat/Termohon Kasasi yaitu :

"6. Bahwa upah/gaji yang diterima Penggugat adalah upah pokok sebesar Rp 4000.000,- sedangkan uang makan, uang perumahan, obat-obatan dan ongkos semuanya ditanggung Tergugat selama bekerja pada Tergugat. Jadi jumlah seluruhnya berjumlah Rp 5.000.000,- (lima juta Rupiah)" ;

-- Bahwa Pengakuan (bekentenis, confession) adalah alat bukti yang berupa pernyataan atau keterangan yang dikemukakan salah satu pihak kepada pihak lain dalam proses pemeriksaan, yang dilakukan di muka Hakim atau dalam sidang Pengadilan. Pengakuan tersebut berisi keterangan bahwa apa yang didalilkan pihak lawan benar sebagian atau seluruhnya (Pasal 1923 KUH Perdata dan Pasal 174 HIR) ;

-- Bahwa Judex Facti telah mengabaikan, mengesampingkan dan/atau tidak mempertimbangkan dalam putusnya tentang adanya bukti pengakuan tersebut yang secara jelas sudah membuktikan Gugatan Penggugat/Termohon Kasasi bermuatan itikad buruk sehingga sudah selayaknya Gugatan Penggugat/Termohon Kasasi harus ditolak ;

b. Itikad buruk Penggugat/Termohon Kasasi tentang kewajibannya atas hutang pinjaman yang masih tersisa kepada Tergugat/Pemohon Kasasi dan barang inventaris milik Tergugat/Pemohon Kasasi yang belum dikembalikan dan/atau berada dalam penguasaan Penggugat/Pemohon Kasasi ;

-- Bahwa dalam persidangan, baik dalam Jawaban maupun Dupliknya, Tergugat/Pemohon Kasasi mempertanyakan dan menuntut kewajiban Penggugat/Termohon Kasasi untuk mengembalikan 1 (satu) set laptop computer merk Axioo dan sisa kewajiban hutang pinjaman sebesar Rp1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), namun permasalahan ini tidak dibantah sama sekali oleh Penggugat/Termohon Kasasi.

-- Berdasarkan pendekatan analog dengan ketentuan Pasal 1972 KUH Perdata, bentuk pengakuan dapat berupa tertulis dan lisan di depan persidangan dengan cara tegas (expressis verbis), diam-diam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tidak mengajukan bantahan atau sangkalan dan mengajukan bantahan tanpa alasan dan dasar hukum ;

- Bahwa dengan perbuatan yang secara diam-diam dan/atau tidak mengajukan bantahan atau sangkalan adalah merupakan bentuk "Pengakuan dari Penggugat/Termohon Kasasi" ;
- Bahwa Judex Facti dalam pertimbangan hukum putusannya tidak membahas secara tuntas permasalahan ini sedangkan Judex Facti sudah selayaknya memberikan kepastian hukum terhadap masalah yang tentunya masih berkaitan erat dengan hak dan kewajiban para pihak yang harus diselesaikan dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial ;

2. Judex Facti telah salah menerapkan hukum atau melanggar hukum dan/atau lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan dalam pembuatan amar putusan :

Bahwa dalam amar Putusan perkara Nomor 278/PHI.G/2010/ PN.JKT.PST., tanggal 21 Februari 2011 yang dijatuhkan hanya mengabulkan sebagian saja dari gugatan, ternyata Judex Facti tidak merinci petitum mana saja dari gugatan yang dikabulkan sehingga tidak sesuai lagi dengan syarat-syarat yang telah ditegaskan dalam Putusan MA No. 797 K/Sip/1972, tanggal 8 Januari 1973 ;

Bahwa pada amar putusan Dalam Pokok Perkara Point 3 yang pada intinya menyatakan Menghukum Tergugat (sekarang Pemohon Kasasi) untuk membayar kompensasi pemutusan hubungan kerja, ternyata Judex Facti tidak membuat secara rinci perihal tersebut ;

3. Judex Facti telah salah menerapkan hukum atau melanggar hukum dalam putusannya tentang beban pembuktian dan prinsip mencari kebenaran formil :

- Bahwa dalam Putusan MA No. 3164 K/Pdt/1983, ditegaskan bahwa beban pembuktian ada di tangan Penggugat, karena ia yang mengemukakan sesuatu hak dan berarti pihak yang dibebani wajib membuktikan dalil gugatannya ;
- Bahwa sebagai pedoman pembagian beban pembuktian digariskan dalam Pasal 163 HIR, Pasal 283 RBG dan Pasal 1865 KUH Perdata yang menegaskan bahwa setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna menegaskan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut ;

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 345 K/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sistem pemeriksaan dalam Hukum Acara Perdata adalah mencari kebenaran formil ;

Dalam rangka mencari kebenaran formil, maka tugas dan peran Hakim bersifat pasif, Hakim hanya terbatas menerima dan memeriksa sepanjang mengenai hal-hal yang di ajukan Penggugat dan Tergugat. Oleh karena itu, fungsi dan peran Hakim dalam proses perkara perdata, hanya terbatas:

1. Mencari dan menemukan kebenaran formil ;
2. Kebenaran itu diwujudkan sesuai dengan dasar alasan dan fakta-fakta yang di ajukan oleh para pihak selama proses persidangan berlangsung ;

Sehubungan dengan sifat pasif tersebut, sekiranya Hakim yakin bahwa apa yang di gugat dan di minta Penggugat adalah benar, tetapi Penggugat tidak mampu mengajukan tentang bukti yang diyakininya, maka Hakim harus menyingkirkan keyakinan itu, dengan menolak kebenaran dalil gugatan, karena tidak didukung dengan bukti dalam persidangan ;

- Bahwa Putusan berdasarkan pembuktian fakta. Hakim tidak dibenarkan mengambil putusan tanpa pembuktian. Kunci ditolak atau dikabulkannya gugatan, mesti berdasarkan pembuktian yang bersumber dari fakta-fakta yang diajukan para pihak. Pembuktian hanya dapat ditegakkan berdasarkan dukungan fakta-fakta, sehingga pembuktian tidak dapat ditegakkan tanpa adanya fakta-fakta yang mendukungnya (Putusan MA No. 2775 K/Pdt/1983) ;
- Bahwa Tergugat/Pemohon Kasasi tidak pernah menerbitkan surat pemutusan kerja dan/atau merumahkan Penggugat/Termohon Kasasi ;
- Bahwa sesuai pertimbangan hukum Judex Facti dalam putusan perkara pada halaman 14 alinea 2 adalah menyatakan Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan bukti yang menjelaskan apakah benar pada tanggal 26 September Tergugat telah merumahkan Penggugat ;
- Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka jelaslah Judex Facti telah salah menerapkan hukum atau melanggar hukum dengan memberikan putusan tanpa pembuktian sesuai fakta-fakta yang diajukan para pihak ;
- Bahwa Judex Facti telah salah menerapkan hukum atau melanggar hukum dengan memberikan beban pembuktian kepada Tergugat/Pemohon Kasasi dan/atau memutuskan terjadinya pemutusan

Hal. 8 dari 11 hal. Put. No. 345 K/Pdt.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hubungan kerja di limpahkan kesalahannya hanya kepada Tergugat/
Pemohon Kasasi ;

4. Bahwa Pemohon Kasasi merasa keberatan dan/atau Judex Facti telah salah menerapkan hukum atau melanggar hukum dalam putusannya yang menetapkan menghukum Tergugat/Pemohon Kasasi untuk membayar tuntutan upah yang belum dibayar, karena dalam hal ini:
 - Judex Facti telah melanggar asas dalam hukum ketenagakerjaan yang secara jelas mengatur bahwa pekerja yang tidak melakukan pekerjaan tidak layak mendapat upah (Pasal 93 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003) yang terbukti Penggugat/Termohon Kasasi tidak pernah datang ke kantor dan/atau menunjukkan bukti kehadiran di tempat bekerja ;
 - Bahwa dalam gugatannya, tuntutan upah yang belum dibayar diajukan oleh Penggugat/Pemohon Kasasi dengan besaran nilai upah yang tidak benar dan menjadi bukti itikad buruk Penggugat/Termohon Kasasi ;
 - Bahwa Tergugat/Penggugat tidak pernah menerbitkan Surat Pemutusan Hubungan Kerja dan/atau perintah merumahkan Penggugat ;
5. Bahwa Judex Facti telah salah menerapkan hukum atau melanggar hukum dan/atau lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan dalam peraturan perundang-undangan yaitu ketentuan dalam Hukum Acara Perdata sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 144 ayat 1 HIR yang menentukan saksi-saksi yang hadir di persidangan harus diperiksa satu persatu namun dalam acara pemeriksaan saksi atas saksi-saksi yang diajukan oleh Termohon Kasasi/dahulu Penggugat pada perkara No. 278/PHI.G/2010/PN.JKT.PST., dalam kenyataannya adalah dilakukan pemeriksaan secara bersamaan/serentak terhadap seluruh saksi-saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan ke 1 :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti/Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah tepat dan benar serta tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa Judex Facti telah mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan Tergugat dan juga tidak ada itikad buruk dari Penggugat, karena masing-masing pihak berhak untuk membuktikan kebenaran dalil-dalilnya ;

mengenai alasan ke 2 :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-- Bahwa Judex Facti tidak merinci diktum putusan pada butir 3 mengenai kompensasi hak-hak Penggugat tidak menjadikan batalnya putusan, karena Judex Facti dalam pertimbangan putusannya telah merinci hak-hak Penggugat ;

mengenai alasan ke 3 :

Bahwa Judex Facti telah dengan tepat memberikan pertimbangan bahwa sejak tanggal 26 November 2009, hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat putus, oleh karena Tergugat tidak dapat membuktikan adanya panggilan untuk bekerja kembali kepada Penggugat, begitu pula berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat bahwa sejak Oktober 2009, Penggugat dihentikan hubungan kerjanya oleh Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, lagi pula ternyata bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : **DIREKTUR UTAMA PT SAMHUTANI**, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta Rupiah), maka pihak-pihak yang berperkara tidak dikenakan biaya perkara dan berdasarkan Pasal 58 Undang-Undang No. 2 Tahun 2004, biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **DIREKTUR UTAMA PT SAMHUTANI** tersebut ;

Membebankan biaya perkara kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 31 Mei 2012, oleh Dr. H.Supandi, SH.,M.Hum. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Fauzan, SH.,MH., dan Horadin Saragih, SH.,MH., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim

Hal. 10 dari 11 hal. Put. No. 345 K/Pdt.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut serta dibantu oleh Endang Wahyu Utami, SH.,MH. Panitera
Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota
ttd/ Fauzan, SH.,MH.
ttd/ Horadin Saragih, SH.,MH.

K e t u a
ttd/Dr.H. Supandi, SH.,MHum.

Panitera Pengganti
ttd/
Endang Wahyu Utami, SH.,MH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
an Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

Rahmi Mulyati, SH.MH.
NIP 19591207.1985.12.2.002

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No. 345 K/Pdt.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)